

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis dalam bab ini akan menyimpulkan mengenai uraian hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya yaitu bab IV. Selain itu penulis dalam bab terakhir ini akan memberikan saran yang mudah-mudahan berguna bagi semua pihak. Penulis mengadakan penelitian dengan judul Suatu Kajian Mengenai Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Kepemilikan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Penulis dapat menyimpulkan bahwa kesadaran masyarakat Balegede dalam kepemilikan IMB masih sangat rendah. Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kaji maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan masyarakat terhadap aturan kepemilikan IMB dapat dikatakan rendah, hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat Desa Balegede yang tidak mengetahui keberadaan peraturan tersebut. Selain itu sebagian besar masyarakat Desa Balegede tidak mengetahui konsep dari IMB itu sendiri.
2. Pemahaman masyarakat terhadap aturan kepemilikan IMB di Desa Balegede masih sangat minim. Hal tersebut ditandai dengan sebagian besar masyarakat Desa Balegede yang tidak menganggap penting terhadap kepemilikan IMB itu sendiri. Selain itu masyarakatnya pun tidak mengetahui bagaimana prosedur atau tata cara pembuatan IMB itu seperti apa.

3. Sehubungan masyarakat Balegede tidak dapat merefleksikan terhadap pelanggaran hukum bagi masyarakat yang tidak memiliki IMB kedalam suatu tindakan atau sikap terhadap segala bentuk hukum yang terjadi dalam suatu masyarakat, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa secara umum masyarakat Balegede tidak memiliki sikap hukum terhadap pelanggaran tersebut.
4. Pola perilaku hukum masyarakat Desa Balegede terhadap peraturan IMB pada dasarnya tidak menunjukkan pola perilaku yang sadar akan hukum. Berdasarkan penelitian hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya masyarakat Balegede yang melanggar hukum tersebut yaitu sebagian besar masyarakat Balegede tidak memiliki IMB.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis dapat merekomendasikan beberapa saran berikut ini:

1. Pengetahuan masyarakat terhadap aturan kepemilikan IMB dapat dikatakan rendah oleh karena itu diharapkan pemerintah daerah lebih serius dalam menggalakan program-program yang mendukung terhadap tersosialisasinya IMB.
2. Pemahaman masyarakat Desa balegede terhadap aturan kepemilikan IMB masih sangat rendah. Oleh karena itu penulis memberikan saran agar masyarakat Balegede lebih memahami terhadap aturan tersebut hal itu dapat dilakukan dengan cara adanya komunikasi antara masyarakat dengan

pemerintah desa untuk mendiskusikan mengenai pentingnya kepemilikan IMB.

3. Upaya-upaya yang menurut pemerintah daerah telah dilakukan yaitu berupa himbauan dan pengecekan dari rumah-kerumah yang dibantu oleh Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD), hal itu belum terealisasi secara merata, sebab pada kenyataannya masih terdapat beberapa wilayah yang belum mendapatkan pengarahannya dari PEMDA setempat. Oleh karena itu penulis menyarankan bahwa pemerintah dapat lebih memperhatikannya lagi agar upaya-upaya tersebut dapat terealisasi dengan baik.
4. Diharapkan pemerintah daerah Cianjur memperhatikan keadaan ekonomi masyarakat dalam biaya pembuatan IMB, karena dengan tarif pembuatan yang terjangkau maka diharapkan masyarakat mampu memenuhi dalam biaya pembuatan IMB tersebut.
5. Diharapkan pemerintah daerah kabupaten cianjur memberikan keringanan bagi masyarakat berupa pemutihan IMB dengan cara melakukan pendataan terhadap bangunan yang belum memiliki IMB agar terjadi keseragaman dan pemerintah daerah lebih mempermudah dalam pengurusannya. Pemutihan ini diharapkan bagi penduduk yang kurang mampu akan tetap memiliki IMB seperti masyarakat yang lainnya. Selain itu penulis harapkan pemerintah daerahpun dapat memberikan keringanan berupa cicilan dalam biaya pembuatan IMB.

6. Birokrasi yang selama ini diterapkan pemerintah daerah cenderung mempersulit masyarakat. Oleh karena itu, untuk kedepannya diharapkan dalam birokrasinya dapat mempermudah masyarakat dalam pengurusan IMB, yaitu dilakukan dengan cara pemerintahan daerah memberikan wewenang kepada pemerintahan setempat yaitu RT dan RW untuk melakukan pendataan terhadap bangunan yang tidak memiliki IMB dan langsung memprosesnya untuk penerbitan IMB tersebut. Dengan birokrasi yang mudah maka penulis yakin bahwa masyarakat akan berupaya untuk memiliki IMB. Oleh karena itu sudah sepantasnya apabila pemerintah melayani setiap masyarakat yang memiliki berbagai kepentingan.

